

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu telah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Izin didapatkan dari pemilik tanah dan pemerintah yang berwenang. Pemberian izin HHBK di atas tanah ulayat diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 60 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat. Pemegang IPHHBK merupakan Individu, Koperasi, dan Kelompok Tani yang merupakan anggota Masyarakat setempat (yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang di mohon).
2. Bahwa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang dijadikan usaha HHBK merupakan salah satu pemanfaatan Sumber Daya Alam. Karena ditemukan banyaknya Hutan yang dijadikan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga sebagai sumber pendapatan negara melalui pemungutan hasil hutan bukan kayu. Proses pemanfaatan tanah ulayat yang dijadikan usaha HHBK ini harus melalui proses perizinan

dari Dinas Kehutanan agar dapat melakukan kegiatan usaha untuk melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Ini didasari dengan peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46 /Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Bukan Kayu Pada Hutan Produksi yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 60 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat.. Dan juga pelaku usaha juga harus meminta izin terhadap pemilik tanah ulayat. Dan juga disebutkan dalam perda provinsi sumatera barat no. 6/2008 tentang Tanah ulayat dan Pemanfaatannya bahwa Pasal 9 ayat (3) harus mendapatkan izin dari pemilik hak ulayat terhadap tanah tersebut. Pemegang Izin HHBK yang seharusnya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar lokasi IPHHBK karena itu merupakan salah satu kewajiban atas pemberian izin HHBK

3. Peran KAN dalam hal ini adalah sebagai mediator antara para pihak yang bersengketa selama hal ini masih bisa diselesaikan secara adat. Karena KAN merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan sako dan pusako. Dalam penyelesaian masalah ini KAN memanggil kedua belah pihak dan memberikan jangka waktu untuk menyelesaikan masalah ini seperti meminta pendapat para pihak. Sehingga KAN dapat menyelesaikan masalah ini dengan membuat surat perjanjian antara pihak yang bersengketa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Harus ada koordinasi dari Dinas Kehutanan yang mengeluarkan izin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan masyarakat yang mengelola tanah ulayat agar tidak terjadi sengketa.
2. Pemilik Tanah ulayat harus melakukan pendaftaran tanah ulayat yang bertujuan agar jelasnya batas-batas tanah ulayat yang berada di Nagari Tanjung bungo. Hal ini bertujuan untuk tidak terjadinya sengketa tanah ulayat dan kejelasan tanah ulayat tersebut.
3. Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar lokasi IPHHBK.
4. Masyarakat harus saling menjaga hubungan kekerabatan dan mematuhi aturan adat setempat.